

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI MELALUI
AKUN INSTAGRAM @KOREATOWN.INC BERDASARKAN FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO.05/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG AKAD SALAM**



Skripsi

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

NURHAYATI
NIM.211709

SEKOLAH TINGGI ISLAM AGAMA NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CeruklukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Nurhayati
NIM : 211709
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 13 Juni 2025
Saya yang menyatakan.



Nurhayati
NIM: 211709



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Melalui Akun Instagram @Koreatown.Inc Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Salam

Nama : Nurhayati
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 211709


Telah dimunaqasyahkan pada : 22 Juli 2025

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau


Bintan, Juli 2025

TIM SIDANG SKRIPSI


KETUA


Dr. M. Taufiq, M.S.I
NIDN : 2106049101

SEKRETARIS


Ratna Susanti, M.H
NIDN : 2010059201


PENGUJI I


Dr. Asrizal, M.H
NIDN : 2125129101

PENGUJI II


Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy
NIDN : 2001018503

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau


Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP.19750324 200604 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhayati

NIM : 211709

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Melalui Akun Instagram @Koreatown.Inc Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Salam

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 18 Juni 2025

Pembimbing II

Pembimbing I

M. Azmi, M.E
NIDN 2006039303

Muhammad Arif Hudaya, Lc. M.E
NIDN 2004128602



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CeruklukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

STAIN Sultan Abdurrahman

Kepulauan Riau

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Melalui Akun Instagram @Koreatown.Inc Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.05/DSN-MUI/1V/2000 Tentang Akad Salam"

Yang ditulis oleh:

Nama : Nurhayati

NIM : 211709

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bintan, 18 Juni 2025

Pembimbing II

Pembimbing I

M. Azmi, M.E
NIDN 2006039303

Muhammad Arif Hudaya, Lc. M.E
NIDN 2004128602

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....” (QS. Al-Baqarah (2): 282)


HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil ‘alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan peneliti rahmat yang melimpah, rahmat dan cinta yang tak berkesudahan. Sholawat dan salam selalu dapat dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah kupersembahkan tiada henti kepada Allah SWT, senantiasa mencurahkan rahmat dan kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi peneliti dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam tetap tercurah juga kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Segala syukur kuucapkan kepada orang berarti disekeliling peneliti. Yang tiada henti memberi semangat dan doa, sehingga skripsi peneliti ini dapat terselesaikan.

Skripsi sederhana ini saya persembahkan kepada: Almarhumah ibu saya yaitu Ibu Jarmi selaku ibu peneliti yang sudah melahirkan dan membesarkan peneliti. Bapak Mislan selaku bapak peneliti yang telah mengizinkan peneliti untuk melanjutkan pendidikan, saudara kandung kakak dan adik yang selalu mensupport penuh. Semua teman-teman di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang membuat peneliti menjadi semangat kembali untuk dapat menyelesaikan skripsi sederhana ini.

Tanjungpinang, 13 Juni 2025



Nurhayati

NIM : 211709

ABSTRAK

Nurhayati , 2025, 211709, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Melalui Akun *Instagram @Koreatown.Inc* Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Salam. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Latar belakang penelitian ini melihat pada zaman sekarang maraknya jual beli secara *online*. Melalui perkembangan zaman teknologi semakin membawa pengaruh kepada manusia, baik dari segi teknologi maupun lainnya. Namun, dalam kenyataannya sistem jual beli secara online ini belum memenuhi syariat. Baik dari segi akadnya maupun sistem jual belinya. Yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah bagaimana sistem jual beli yang diterapkan oleh akun *Instagram @koreatown.inc*. kemudian bagaimana Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia memandang sistem jual beli ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk menyempurnakan penerapan sistem jual beli secara *online* sesuai syariat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan hukum empiris. Data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengolah data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode ini, peneliti menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang ada dalam bentuk kata-kata, kemudian peneliti akan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Praktik pada sistem jual beli *online* pada akun *Instagram @koreatown.inc* sistem jual beli yang dilakukan adalah dengan cara pembeli masuk ke halaman akun *Instagram @koreatown.inc*, kemudian melihat postingan yang tertera dan membaca deskripsi pada postingan tersebut. Ketika sudah yakin pembeli akan mengklik *link* yang akan diarahkan ke *whatsapp* admin *koreatown.inc*. Kemudian pembeli memberitahukan barang yang akan dibeli dan admin akan mengirimkan *form* pemesanan. Setelah mengisi *form* pemesanan pembeli diarahkan ke pembayaran uang muka, setelah itu admin akan membeli barang yang dipesan. Setelah barang sampai Indonesia admin akan menghubungi kembali dan akan memberitahu biaya pelunasan, setelah lunas barang akan dikirim dari alamat penjual ke pembeli. 2) Berdasarkan analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad salam telah terjadi *gharar* yang telah dilakukan pada akun *Instagram @koreatown.inc* pada sistem jual beli ini. Sistem jual beli pada akun *Instagram @koreatown.inc* belum sepenuhnya memenuhi syarat dan ketentuan jual beli salam karena dalam akad ini masih ada syarat-syarat yang belum dilakukan sesuai dengan syarat jual beli salam, Namun dengan kerelaan para konsumen dan penjual jual beli ini masih diperbolehkan namun ada cacat pada syarat tertentu dan tidak sampai dikatakan jual beli ini dilarang. Sehingga pada jual beli ini termasuk pada tingkat *gharar* ringan sehingga pada jual beli ini masih diperbolehkan.

Kata Kunci: *sistem jual beli, jual beli salam, hukum islam*

ABSTRACT

Nurhayati, 2025, 211709, Review of Islamic Law on the Buying and Selling System Through the Instagram Account @Koreatown.Inc Based on the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council No.05/DSN-MUI/IV/2000 Concerning the Salam Contract. Sharia Economic Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau Islands.

The background of this study looks at the current era of online buying and selling. Through the development of the era, technology has increasingly influenced humans, both in terms of technology and others. However, in reality, this online buying and selling system has not fulfilled the sharia. Both in terms of its contract and its buying and selling system. The problem of this research is how the buying and selling system is implemented by the Instagram account @koreatown.inc. then how the Fatwa of the Sharia Council of the Indonesian Ulema Council views this buying and selling system. The results of this study are expected to be used to perfect the implementation of an online buying and selling system according to sharia.

This research is a qualitative research, with an empirical legal approach. There are two types of data used, namely primary data and secondary data. Data collection is done by conducting interviews and documentation. Data analysis is done by processing the data that has been collected which be analyzed using qualitative descriptive methods. By using this method, researchers describe and describe the existing problems in the form of words, then researchers will draw conclusions.

The results of the study show that : 1) Practices in the online buying and selling system on the Instagram account @koreatown.inc the buying and selling system carried out is by the buyer entering the Instagram account page @koreatown.inc, then viewing the posts listed and reading the description in the post. When sure the buyer will click on the link that will be directed to the whatsapp admin koreatown.inc. Then the buyer informs the item to be purchased and the admin will send an order form. After filling out the order form the buyer is directed to the down payment, after that the admin will buy the ordered item. After the item arrives in Indonesia the admin will contact again and will inform the payment fee, after the payment is paid in full the item will be sent from the seller's address to the buyer. 2) Based on the analysis of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council No. 05 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning the salam contract, gharar has occurred on the Instagram account @koreatown.inc in this buying and selling system. The buying and selling system on the Instagram account @koreatown.inc has not fully met the terms and conditions of salam buying and selling because in this contract there are still conditions that have not been carried out in accordance with the terms of salam buying and selling. However, with the willingness of consumers and sellers, this buying and selling is still allowed, but there are defects in certain conditions and it is not said that this buying and selling is prohibited. So that this buying and selling is included in the level of mild gharar so that this buying and selling is still allowed.

Keywords: buying and selling system, salam buying and selling, Islamic law

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah menciptakan manusia, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh berkah tanpa ada satu rintangan yang sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Melalui Akun Instagram @Koreatown.Inc Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Salam ".


Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Rasa terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada orang tua peneliti. Peneliti sangat menyadari bahwa penyelesaian penelitian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, Dari itulah, dengan segala hormat dan rendah hati peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

- 1 Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- 2 Bapak Aris Bintania, M.Ag, selaku Wakil I STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- 3 Bapak Dr. Asrizal, M.H, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dimana selama ini telah memberikan kemudahan sertarela melunagkan waktunya untuk memberikan pencerahan dan nasihat.

- 4 Bapak Muhammad Arif Hudaya, Lc. M.E, selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing II, selama ini telah memberikan kemudahan serta rela meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
- 5 Bapak M. Azmi, M.E, selaku Dosen Pembimbing I, selama ini telah memberikan kemudahan serta rela meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
- 6 Yang terhormat seluruh dosen *homebase* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama beerada di bangku perkuliahan.
- 7 Narasumber dan para responden yang telah membantu memberikan informasi untuk kelancaran dalam penelitian skripsi peneliti.
- 8 Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 yang dari awal sampai akhir semester ini selalu bersama

Peneliti tidak dapat membalas apa yang telah mereka berikan semoga Allah SWT memberikan balasan dan mencatat semua itu sebagai amal perbuatan yang mendapat pahala disisi-Nya. Aamiin ya rabbal 'alamin. Di samping itu pula, peneliti sadari apa yang telah peneliti kerjakan ini tentunya ada kekurangan, sendiri dan umumnya bagi masyarakat. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Bintan, 13 Juni 2025


Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional	13
F. Kajian Terdahulu.....	14
G. Kerangka Teori	19
H. Metode Penelitian.....	25
I. Sistematika Penelitian	28
BAB II GAMBARAN UMUM	30
A. Profil Akun <i>Instagram Koreatown.icn</i>	30
B. Barang Yang Diperjualbelikan Pada Akun <i>Instagram Koreatown.icn</i>	33
C. Penjualan Pre-Order Album <i>K-Pop</i> Pada Akun <i>Instagram Koreatown.icn</i>	36
BAB III KAJIAN TEORI.....	42
A. Konsep Jual Beli.....	42
1. Definisi Jual Beli Internasional.....	44
2. Definisi Jual Beli Salam.....	49
3. Dasar Hukum Jual Beli Salam	50
4. Rukun Dan Syarat Jual Beli Salam	51
5. Etika Dalam Jual Beli Salam	52
B. Konsep Ekonomi Islam	53

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	61
A. Analisis Sistem Jual Beli Pada Akun <i>Instagram</i> @Koreatown.Inc.....	61
B. Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.05/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Sistem Jual Beli Pada Akun <i>Instagram</i> @Koreatown.Inc	67
 BAB V PENUTUP	 88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
 DAFTAR PUSTAKA.....	 91
LAMPIRAN.....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	129

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ . اِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وِ . اِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِ . اِ . يِ . اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ . يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ . وِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rojulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn /
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR GAMBAR

Gambar I Profil Akun Instagram @Koreatown.inc	32
Gambar II Album	33
Gambar III Lightstick.....	34
Gambar IV Merchandise Tour	35
Gambar V Deskripsi Barang	37
Gambar VI Alur Pemesanan	39
Gambar VII Grafik Penjualan Album 2013-2024.....	47
Gambar VIII Alur Pemesanan dan Retur.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri atau terasing dari kehidupan sosial. Berdasarkan tujuan penciptaan manusia dengan tugas berat menjadi khalifah di muka bumi, Islam memerintahkan umat manusia untuk saling tolong menolong dengan nilai-nilai Ramatan Lil Alamin. Islam menganjurkan manusia untuk saling tolong-menolong di sisi kebaikan, bukan di sisi keburukan. Konsep gotong royong adalah agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya dalam memimpin negara dan kehidupannya. Urusan ekonomi yang diatur oleh Islam meliputi perdagangan (jual beli). Perdagangan ini menemukan apresiasi yang lebih dalam dalam agama Islam. Islam telah mengatur tata kehidupan pemeluknya, terutama dalam konteks hubungan antar manusia yang disebut muamalah.¹

Islam merupakan agama penyempurna. Islam mengatur semua bidang baik di bidang ibadah maupun muamalah. Baik antara Tuhan dengan makhluknya sampai manusia kepada manusia lainnya sudah diatur dalam Islam. Salah satu bidang yang diatur dalam Islam adalah muamalah. Dalam kehidupan bermuamalah Islam memberikan pedoman atau aturan secara garis besar. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat memberi peluang dalam perkembangan kegiatan tersebut Islam sangat memperhatikan kesejahteraan umat. Muamalah sendiri mempunyai artian sebuah korelasi manusia pada hubungan sosial

¹ Ahmad Sarwat, "*Fiqih Jual Beli*", (Jakarta Selatan:Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm 8

sesuai syariat, sebab manusia ialah makhluk sosial yang tidak bisa hidup berdiri sendiri. dalam menjalin hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat yang mana terdiri dari hak dan kewajiban. Aneka macam cara mampu dilakukan agar kita bisa membantu sesama insan.²

Diantaranya jual beli, pinjam meminjam, zakat, shadaqah, dan lainnya. Maka dari itu tujuan bermuamalah sendiri kesejahteraan antar individu terpenuhi sehingga saling melengkapi bukan saling bersaing adalah tujuannya. Secara umum, jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Menafsirkannya menjadi menukar sesuatu (buat yang lain). Sedangkan menurut hukum Islam jual beli berarti menukar harta dengan harta, keuntungan yang halal dengan keuntungan yang halal selama-lamanya, bukan riba atau hutang. Jual beli biasanya terlihat dalam metode pembayaran, kontrak, pengiriman barang, dan barang yang diperdagangkan. Jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan, namun ketika terjadi hal-hal tertentu, misalnya jual beli seperti miras, babi dan lain-lain yang diharamkan oleh Nabi, maka hukumnya dapat berubah menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh. Karena barang terlarang adalah transaksi ilegal, penjualan dan penjualan dianggap batal, dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.³

² Harun, " *Fiqh Muamalah*", (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 3

³ Shobirin " Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Jurnal bisnis Vol 3, No 2.* (2015), hlm 240
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494/1372>

Oleh karena itu, perdagangan harus didasarkan pada prinsip suka dan suka. Banyak Muslim lalai mempelajari Muamalah. Mereka melakukan aspek jual beli menurut Islam. Jadi meskipun bisnis mereka berkembang pesat dan keuntungan mereka tumbuh dari hari ke hari, mereka tidak keberatan makan secara ilegal. Begitu pula dengan perekonomian Indonesia saat ini. Orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Berbagai langkah telah diambil untuk memenuhi permintaan harian yang tidak terkendali. Sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat saat ini sudah lebih maju. Jual beli juga sudah diatur didalam al-qur'an pada Q.S. An-Nisa [4]:29⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh memakan harta tetangganya dengan cara yang zalim, kecuali dengan jual beli dengan syarat yang disepakati bersama. Oleh karena itu, jual beli sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Namun, menurut hukum Islam, ada berbagai jenis jual beli. Jual beli pegadaian, jual beli salam, dan lainnya. Jual beli secara

⁴ An-Nisa [4]:29

Islam pun harus memenuhi beberapa syarat baik secara akadnya maupun barangnya.⁵

Perkembangan zaman yang dikenal dengan era globalisasi dimanfaatkan beberapa pelaku ekonomi mencoba memasarkan produk atau barangnya dengan menggunakan perkembangan teknologi yang semakin canggih untuk dapat melakukan hal tersebut dapatkan lebih banyak keuntungan dan perluas jangkauan anda barang dagangan mereka dengan mempromosikan barang menggunakan Internet yang disebut jual beli online. Indonesia adalah salah satu bagian dari pasar bisnis hebat secara daring. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas jual beli. Salah satu platform yang populer di kalangan penggemar *K-Pop* adalah *platform Instagram* dengan nama akun *@koreatown.inc*, yang menyediakan layanan penjualan *merchandise*, *album*, dan produk eksklusif lainnya.

Melalui akun ini, konsumen dapat membeli barang dengan sistem *pre-order* atau pembayaran di muka. Sistem ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar karena menawarkan kemudahan dalam mendapatkan produk eksklusif dari idola mereka dan juga pembelian yang dilakukan oleh akun tersebut dengan mengumpulkan beberapa penggemar yang ingin membeli perintilan idolnya, sehingga ongkir yang dibayarkan akan dibagi sesuai dengan jumlah penggemar yang membeli. Namun, dari perspektif Islam, sistem ini

⁵ Umul Muhimah, 'Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam', (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2017), hlm.6

perlu ditinjau apakah sesuai dengan prinsip syariah, khususnya terkait dengan jual beli salam.⁶

Hallyu atau *korean wave* merupakan kata yang mengacu di penyebaran *global* budaya korea di banyak negara di dunia. Dari tahun 1990-an. *Hallyu* sudah mendorong banyak orang untuk menelaah bahasa dan budaya Korea. oleh sebab itu, *Hallyu* memainkan peran penting pada pertumbuhan *K-Pop*. Awal budaya *K-Pop* dimulai dengan munculnya banyak penyanyi, diantaranya *boy group*, *girl group*, *EXO*, *Big Bang*, *Girls' Generation*, *BoA*, *Super Junior*, *BTS*, *IU*, serta *Seventeen*. Sebuah kelompok mempunyai penggemar atau biasa diklaim menjadi *fandom*. dan setiap *fandom* mempunyai namanya masing-masing. contohnya *boygroup* *BTS* serta nama *fandom* mereka ialah *ARMY*. Penggemar *K-Pop*, atau *fandom* apapun, sangat setia dengan idolanya. *Fandom* rela menyisihkan uang buat membeli segala macam barang lain yang bekerjasama dengan idola untuk mendukung idola. Membeli *merchandise* artinya kegiatan yang banyak serta harus bagi penggemar *K-Pop*.

Produknya sendiri ada dua jenis: *official* serta *unofficial*, barang *unofficial* yang dijual dengan harga murah serta terjangkau. Sedangkan barang *official* diproduksi dan dikeluarkan langsung oleh agensi. Selain itu, harganya relatif mahal, dan berbagai produk seperti *CD/DVD*, album, kalender, kartu

⁶ Rizki Anggun Permadani and Encep Saepudin, 'Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Merchandise K-Pop Melalui Weverse Shop', *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik* (2024), hlm. 3
<https://ejournal.literaaksara.com/index.php/JHAP/article/view/98>

foto, tongkat sorak resmi, pakaian, dan boneka dijual. Biasanya edisi terbatas saja. Salah satu hal yang paling dicari penggemar adalah albumnya.⁷

Saat ini *K-Pop* menjadi salah satu trend yang sudah menyebar di dunia salah satu negara yang memiliki banyak ketertarikan pada *K-Pop* adalah Indonesia. Para penggemar *K-Pop* pun semakin banyak dan memiliki minat terhadap album *K-Pop* dan juga *merchandise* idol mereka. Para penggemar idol tersebut diketahui membeli berbagai versi dengan alasan ingin mengoleksi dan mengambil *photocard* untuk kesenangan pribadi. Perilaku konsumtif inilah yang membuat berbagi pihak tertentu memanfaatkan perilaku tersebut untuk mendapatkan keuntungan sebagai penjual online dengan sistem *pre-order*. Yang mana sistem ini dilakukan dikarenakan barang tersebut masih dalam proses pembuatan dan juga para penggemar memilih jalur tersebut agar tidak ketinggalan terhadap album tersebut. Jual beli secara *pre-order* sendiri sudah banyak dilakukan dikalangan bisnis sekarang. Jual beli dengan sistem ini adalah jual beli yang dimana alat tukar atau uang di bayar terlebih dahulu sebelum barang datang dengan waktu tunggu barang sesuai estimasi atau perkiraan. Banyak toko online yang menggunakan sistem ini, salah satunya Akun Instagram @koreatown.inc. Akun ini juga menjadi salah satu akun yang sering

⁷ Siti Rohma Wati. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Transaksi Jual Beli Sistem Pre-order Marchandise K-pop (Studi Pada Sosiasal Media Instagram @Indomyclub dan @PriorKit)", 2022. hlm. 2

diminati oleh penggemar *K-Pop* yang ingin membeli pernik-pernik dari idol mereka terutama album *K-Pop*.⁸

Akun Instagram ini diikuti oleh 31,1 ribu pengikut. Peneliti mengambil *akun* ini dikarenakan *akun* ini menjadi salah satu *akun* yang dipilih bagi penggemar *K-Pop* yang tidak mempunyai *platform weverse shop* dan ingin mendapatkan ongkir yang tidak terlalu mahal. Hal ini dibuktikan oleh betapa banyak pengikut pada *akun* tersebut. Juga jika dilihat pada *akun* ini sistem jual beli yang digunakan memiliki beberapa yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Secara umum jual beli dengan sistem ini haruslah menjelaskan secara jelas produk yang akan dijual yaitu : karakteristik barang, kualitas barang, harga barang, ukuran barang, berat barang dan waktu sampai barang harus dijelaskan secara pasti.⁹ Namun, pada *akun* ini menjual barang masih belum jelas karakteristiknya, berapa harganya yang mana harga tersebut belum termasuk biaya tambahan lainnya, waktu kedatangan barang dan juga berat barang. Salah satu contohnya ada pada *album i-dle 8th mini album* yang mana tidak dijelaskan secara rinci karakteristiknya, harga bisa berubah tergantung, berat barang, final jumlah dan juga belum termasuk fee shopee saat pelunasan. Pada *akun* ini juga tidak dibolehkan *cancel/ refund*. Ketika melakukan *cancel/refund* maka uang muka yang telah dibayarkan akan hangus. Jual beli *pre-order* sudah termasuk

⁸ *Ibid* hlm. 7

⁹ Nurfitriyani, Setiawan “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Salam Album K-pop Pada Event Fansign*”, 2022 hlm. 20

jual beli salam. Jual beli salam adalah jual beli di tempat yang tidak ada barangnya. Jual beli salam adalah penyerahan barang yang dipesan oleh penjual di kemudian hari, dan pembeli menyelesaikan pelunasannya ketika akad disepakati dengan syarat-syarat tertentu. Akad salam sering dijadikan sebagai pranata dalam kehidupan ekonomi masyarakat luas.¹⁰

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait masalah-masalah hukum dalam bidang ekonomi syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu produk hukum Islam berfungsi mengatur tentang segala sesuatu terutama terkait jual beli. Dalam jual beli salam sendiri telah diatur pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 05/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini membahas terkait beberapa aturan yang harus diterapkan pada jual beli salam, antara lain : ketentuan pembayaran, ketentuan barang, ketentuan salam parallel, ketentuan penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, pembatalan kontrak dan perselisihan. Fatwa ini dibuat menimbang bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu disebut dengan salam sudah melibatkan pihak perbankan. Dan juga agar jual beli ini sesuai dengan ajaran agama Islam, maka dari itu Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa tentang jual beli salam.

¹⁰ Army Nur Fitri, "Mengenal Akad salam dan Rukunnya" <https://Islam.nu.or.id/syariah/mengenal-akad-salam-dan-rukun-syaratnya-OgukV>. Diakses pada 2 Desember 2024

Adanya fatwa ini menjadi acuan peneliti dalam memahami bagaimana sistem jual beli pada akun *Instagram* @koreatown.inc berjalan.

Dilihat dari penjelasan diatas masalah ini bisa mengarah pada unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam. Penelitian tentang sistem jual beli di akun *Instagram* @koreatown.inc ini penting, terutama karena semakin banyak Muslim yang berbelanja di akun ini. Konsumen perlu memahami apakah transaksi di dalamnya sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini akan membandingkan sistem akun *Instagram* @koreatown.inc dengan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 05/DSN-MUI/IV/2000 untuk memastikan tidak ada pelanggaran prinsip transaksi Islami.

Dengan penelitian ini, diharapkan bisa memberikan pemahaman pada konsumen Muslim tentang pentingnya memahami akad jual beli salam dalam transaksi online. Selain itu, penelitian ini juga bisa sebagai masukan bagi pengelola aplikasi seperti akun *Instagram* @koreatown.inc supaya meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini tidak hanya menjaga kepercayaan konsumen Muslim, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap etika bisnis yang adil dan bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang sistem jual beli pada akun *Instagram* @koreatown.inc berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2000, maka

dari ini peneliti mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Melalui *Akun Instagram @Koreatown.Inc* Berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 05/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Akad Salam”

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pada jual beli ini harga yang dicantumkan belum termasuk ongkos kirim dan juga harga bisa berubah jika beratnya berubah.
2. Sistem waktu tunggu penerimaan barang juga belum jelas. Penerimaan barang masih menggunakan estimasi atau perkiraan.
3. Tidak adanya pembatalan pembelian apabila sudah membayar produk
4. Kurangnya pemahaman pembeli terhadap jual beli sesuai dengan syariat hukum Islam.

Setelah adanya identifikasi masalah maka perlu adanya pembatasan masalah agar masalah yang akan diteliti tidak meluas. Untuk itu peneliti membatasi masalah ini yaitu berfokus pada sistem jual beli dan bagaimana cara hukum Islam memandangnya terutama Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 05/DSN-MUI/IV/2000. Maka dari itu peneliti mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Melalui *Akun Instagram @Koreatown.Inc* Berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah

Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Salam”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu masalah pokok penelitian, peneliti merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan sistem jual beli melalui *platform akun Instagram @koreatown.inc*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli melalui *akun Instagram @koreatown.inc* berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad salam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli pada *platform akun Instagram @koreatown.inc*
- b. Untuk mengetahui cara pandang hukum Islam terkait jual beli *akun Instagram @koreatown.inc* berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad salam

2. Kegunaan Penelitian

Selain memiliki tujuan, dalam penelitian ini peneliti juga mengharapkan agar hasil tidak hanya bermanfaat untuk peneliti sendiri namun juga bermanfaat bagi pembaca. Adapun manfaat yang dapat diambil :

a Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pandangan hukum Islam terhadap sistem jual beli pada *Akun Instagram @koreatown.inc* Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Salam. Dan saya ingin masyarakat bisa memahami sistem jual beli salam menurut syariat Islam.

b Secara Praktis

Penelitian ini ditujukan sebagai suatu syarat pengajuan skripsi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ditulisnya penelitian ini juga dapat menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama menempuh bangku perkuliahan.

c Empris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi banyak orang dan juga menciptakan argumen serta teori-teori berdasarkan sumber-sumber data penelitian terkhusus di zaman modern yang sudah menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari.

d Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan andil nyata bagi para pihak-pihak yang membutuhkannya terutama pada praktik jual beli secara online agar dapat memberikan pemahaman terkait sistem jual beli online menurut hukum Islam terutama berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.05/IV/DSN-MUI/2000 Tentang Akad Salam

E . Definisi Operasional

Untuk menghindari permasalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu sekiranya peneliti menegaskan istilah-istilah diantaranya :

1. Sistem Jual Beli

Jual beli sendiri memiliki artian tukar menukar antar barang dengan uang atau barang dengan barang. Sedangkan dalam Islam memiliki arti memindahkan kepemilikan suatu barang dengan akad tertentu.¹¹ Sedangkan sistem jual beli adalah bagaimana cara melakukan kegiatan jual beli tersebut agar sesuai dengan ketentuan.

2. Akun Instagram @koreatown.inc

Akun Instagram @koreatown.inc adalah salah satu akun *Instagram* yang mana menjual aneka *merchandise* dari para idol *K-Pop*.

¹¹ OCBC “Jual Beli Dalam Islam” <https://www.ocbc.id/id/article/2023/10/27/jual-beli-dalam-islam> diakses pada 09 Desember 2024

3. Fatwa DSN MUI

Fatwa memiliki arti hukum atas suatu masalah. DSN (Dewan Syari'ah Nasional) adalah suatu Lembaga yang berada dibawah naungan MUI (Majelis Ulama Indonesia)¹² Fatwa DSN MUI adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh DSN MUI terkait suatu masalah hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

4. Jual Beli Salam

Jual beli salam adalah jual beli di tempat yang tidak ada barangnya. Jual salam adalah penyerahan barang yang dipesan oleh penjual di kemudian hari, dan pembeli menyelesaikan pelunasannya ketika akad disepakati dengan syarat-syarat tertentu.¹³

F . Kajian Terdahulu

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian peneliti, maka peneliti mengambil beberapa karya tulis dalam bentuk skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan materi yang sedang diteliti oleh peneliti. Di sini peneliti berusaha untuk menerapkan mengenai rumusan masalah dan kesimpulan dari beberapa penelitian tersebut untuk digunakan sebagai tolak ukur dan untuk melihat permasalahan

¹² Shafira Azzahara Apkar, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Sebagai Sumber Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021), hlm 6.

¹³ Army Nur Fitri, "Mengenal Akad salam dan Rukunnya" <https://Islam.nu.or.id/syariah/mengenal-akad-salam-dan-rukun-syaratnya-QgukV>. Diakses pada 2 Desember 2024

yang akan peneliti teliti selanjutnya. Peneliti melakukan penelitian merujuk kepada penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yaitu :

1. Skripsi dari Nurfitriyani Setiawan mahasiswa fakultas syariah dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, di Banten, Tahun 2022. Tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Salam Album *K-Pop* dalam Event Fansign”. Pada skripsi ini menjelaskan tentang jual beli salam terhadap album kpop dengan maksud untuk mendapatkan Event Fansign. Dari hasil penelitian sistem penjualan album salam *K-POP* pada acara fansign yang diadakan oleh para fans *K-POP* di Desa Doorikosambi, terdapat unsur undian dalam memilih pemenang dari acara fansign tersebut. Lotre dilarang dalam Islam karena tujuan awalnya adalah untuk berpartisipasi dalam lotre penandatanganan penggemar. Karena sesuai dengan istilah “lotre takdir” yang tidak diperbolehkan dalam Islam, maka peneliti berkesimpulan bahwa sistem jual beli salam album *K-Pop* pada acara fansign ini merupakan kategori yang dilarang dalam Islam.¹⁴ Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas jual beli salam, sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian yang diambil. Pada penelitian ini focus terhadap jual beli salam pada *event fansignnya* sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan focus kepada sistem jual beli salam pada akun *Instagram @koreatown.inc*.

¹⁴ Nurfitriyani Setiawan . “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Salam Album *K-pop* Pada Event Fansign”. (Banten : UIN Sultan Mahmud Hasanuddin Banten, 2022)

2. Skripsi oleh Taris Widyawati, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2024. “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Pre-Order Album *K-Pop* Secara Online Di Shopee”. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akad jual beli album *K-Pop* secara garis besar telah memenuhi syarat dan rukun jual beli akad salam, namun dalam pembatalan pembelian dalam jual beli *pre-order album K-Pop* di *Shopee* bila dikaitkan menggunakan jual beli salam belum sesuai dengan aturan Islam sebab di ketika pembatalan pesanan *pre-order album K-Pop*, uang muka yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan yang mengakibatkan kerugian disalah satu pihak yaitu pembeli .¹⁵ Pada penelitian ini persamaan yaitu membahas sistem jual beli secara *pre-order*, perbedaan yang mencolok yaitu *platform* yang digunakan. Pada penelitian yang peneliti lakukan juga lebih terfokus kepada satu pengguna akun Instagram yang membuka jasa jual beli barang *k-pop*.
3. Skripsi oleh Isma Aulia mahasiswa dari fakultas syariah Institut Ilmu Al-qur’an Jakarta, di Tangerang Selatan, tahun 2022. Tentang “Analisis Sistem Jual-Beli Early *Pre-order* Album *K-Pop* Pada Akun *Instagram* Ducati Vibing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil penelitian menerangkan bahwa, transaksi jual beli Early *Pre-order album K-Pop* yang dilakukan oleh Ducati Vibing termasuk kedalam jual beli istishna’ menggunakan cara memposting gambar pada *feed Instagramnya*. Selain itu didapati bahwa

¹⁵ Taris Widyawati. “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Pre-Order Album *K-Pop* Secara Online Di Shopee”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2024)

adanya kecacatan pada bagian-bagian tertentu pada akad.¹⁶ Persamaan penelitian ini yaitu pada *platform* yang digunakan. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada akad yang akan dibahas serta penjelasan terkait jual beli *album k-pop* secara akad salam.

4. Dewi Nurfadayanti mahasiswi dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, tahun 2021 menulis skripsi tentang “Sistem Jual Beli Pre-Order Album K-Pop Pada Akun Instagram Hunam.Id Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah.”. Hasil penelitian ini adalah praktik jual beli pre-order album K-Pop yang dilakukan oleh akun Instagram Hunam.id termasuk kedalam jual beli salam dengan cara memposting gambar di feed instagramnya. Kemudian menurut hukum Islam jual beli pre-order album K-Pop tersebut belum sepenuhnya sah karena belum diketahui harga yang pasti diawal pemesanan, belum diketahui dengan jelas karakteristik dari barang tersebut, dan jangka waktu penyerahannya pun tidak diketahui secara pasti.¹⁷ Persamaan terdapat pada platform dan akad yang digunakan. Perbedaan yang mencolok dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada aturan yang digunakan. Pada penelitian ini memandang dari segi hukum ekonomi syariah sedangkan peneliti melakukan dari pandangan Fatwa Dewan Syariah Nasional Mjelis Ulama Indonesia.

¹⁶ Isma Aulia. “Analisis Sistem Jual-Beli Early *Pre-order* Album *K-pop* Pada Akun *Instagram* Ducati Vibing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Tangerang :Institut Ilmu Al-qur’an Jakarta, 2022)

¹⁷ Dewi Nurfadayanti “*Sistem Jual Beli Pre-Order Album K-Pop Pada Akun Instagram Hunam.Id Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah*”. (Salatiga : IAIN Salatiga, 2021)

5. Rizki Anggun Permadani, Encep Saepudin menulis jurnal tentang “Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli *Merchandise K-Pop* Melalui *Weverse Shop*”. Pada jurnal ini peneliti menjelaskan sistem jual beli *weverse shop* dengan landasan Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 yang mana pada fatwa ini menjelaskan tentang murabahah. Penelitian ini menekankan kepada sistem jual beli murabahah yang ada di *weverse shop*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwasanya praktik jual beli ini termasuk pada jual beli murabahah¹⁸ persamaan terdapat pada barang yang diperjual belikan yang mana sama-sama barang *k-pop*. Perbedaan yang mencolok adalah pada fatwa yang digunakan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli Murabahah. Sedangkan peneliti menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam

Berdasarkan hasil kajian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi adanya gap (kesenjangan) penelitian antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian-penelitian terdahulu membahas tentang sistem jual beli pre-order atau jual beli salam pada platform dan konteks yang berbeda, seperti *Shopee*, *event fansign*, maupun akun Instagram lainnya dengan pendekatan hukum ekonomi syariah

¹⁸ Rizki Anggun Permadani, Encep Saepudin. “Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli *Merchandise K-pop* Melalui *weverse shop*” 2024 <https://ejournal.literaaksara.com/index.php/JHAP/article/view/98>

atau fatwa yang berbeda seperti murabahah. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji sistem jual beli salam berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 05/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan fokus kepada implementasi syariat Islam dalam praktik jual beli salam secara *online*, khususnya pada satu akun yang secara aktif menjual produk *K-Pop*. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru yang lebih terfokus dan terarah pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli salam yang dijalankan oleh akun Instagram tersebut.

G . Kerangka Teori

Kerangka Teori artinya tempat yang akan menggambarkan pokok-pokok permasalahan yang terkandung pada dalam sebuah penelitian.¹⁹ Teori-teori yang terkandung di dalam kerangka teori akan dipergunakan menjadi bahan acuan untuk pembahasan penelitian selanjutnya. Berikut kerangka teori yang peneliti angkat pada penelitian ini:

1. Teori Jual Beli Salam

Menurut hukum Islam, ada berbagai jenis jual beli. Jual beli pegadaian, jual beli salam, dan lainnya. Jual beli secara Islam pun harus memenuhi beberapa syarat baik secara akadnya maupun barangnya. Jual beli salam adalah istilah keuangan Syariah Islam, yang mengacu pada transaksi di mana produk yang diperdagangkan tidak berada di lokasi transaksi, tetapi pembeli

¹⁹ Arikunto. “*Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktek*”. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006), hlm 52

menerima produk nanti dengan membayar di muka. Salah satunya dilakukan dengan *pre-order* dan penjualan barang-barang *K-Pop* pada akun *Instagram @koreatown.inc*. Tujuan hukum di bidang muamalah adalah mewujudkan kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum Islam di bidang muamalat didasarkan pada prinsip bahwa apapun yang bermanfaat boleh dilakukan dan dilarang merugikan. Sebelum masuk lebih dalam, sebaiknya kita harus mengetahui jenis-jenis salam. Jenis jual beli salam dibagi menjadi 2 macam yaitu²⁰

- a. Akad tunai adalah akad dimana pembeli berkata kepada penjual, “Saya akan memberikan uang ini”. Maksudnya pembeli setuju membayar penuh atas barang diawal akad
- b. Akad Salam Tertunda, ketika pembeli memberi tahu penjual, “Untuk uang ini, beli 1 kg gandum, itu akan dikirim dalam waktu seminggu.”²¹

Jika dilihat dari hukum Islam, jual beli dengan salam diperbolehkan. Ini berdasarkan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 282.²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ

²⁰ Kholid, Syamsudin. “Jual Beli Salam Dan Syaratnya”. Diakses dari <https://almanhaj.or.id/3029jual-beli-salam-dan-syaratnya>. pada 07 Desember 2024

²¹ Muhammad Abduh Tuasikal. 2022. “Pengertian Salam” diakses dari https://rumaysho.com/33794matan-taqrib-akad-salam-dalam-transaksi-jual-beli.html#Pengertian_Salam pada tanggal 07 Desember 2024

²² Al-Baqarah (2): 282

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى
وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا
وَاشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mempunyai hutang sampai waktu yang ditentukan, maka saksikanlah. Dan hendaklah seorang peneliti di antara kamu menuliskannya. Dan janganlah kamu menjadi peneliti, karena kamu tidak menuliskannya sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepadanya. Tetapi hendaklah ia menuliskannya dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekannya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun darinya. Tetapi jika orang yang berutang itu lemah atau tidak waras atau tidak dapat mendiktekannya, maka hendaklah ahli warisnya yang mendiktekannya. Dan hadirkanlah dua orang laki-laki dari antara kamu sebagai saksi. Dan jika tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari antara manusia. Maka siapakah yang kamu kehendaki sebagai saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual

*beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*²³

Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ‘anhu berkata: Ayat ini menjadi dasar kebolehan jual beli risalah ini. Ia berkata: Aku bersaksi bahwa jual beli dengan jaminan uang muka dengan pembayaran yang ditangguhkan telah dibolehkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an. [Hadits ini dishahihkan alAlbâni rahimahullah dalam kitab Irwâ’ul Ghalîl, no. 340.]

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ
وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى
أَجَلٍ مَعْلُومٍ

dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu, bahwa ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang jual beli buah-buahan untuk satu atau dua tahun. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, *“Barangsiapa yang melakukan salaf, maka hendaklah ia mencicil dengan takaran tertentu dan berat tertentu, dan untuk waktu tertentu”*(HR Bukhari). Hadits diatas menjelaskan tentang jual beli salam. Dalam hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa akad salam memiliki beberapa ketentuan antara lain²⁴

- a. Penting untuk mengetahui bentuk dan karakteristik produk secara tepat.

²³ Al-Baqarah (2): 282

²⁴ Siti Rohma Wati. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah....” hlm. 17

- b. Anda harus mengetahui waktu dengan jelas
- c. Harga harus sesuai dengan kontrak awal.
- d. Jika Anda memesan barang dan membutuhkan pengiriman, Anda perlu mengetahui harga pasti barang tersebut.

Syarat dan rukun jual beli salam juga harus terpenuhi. Berikut ini merupakan rukun dalam akad salam, antara lain yaitu:

- a. *Muslam* (pemesan)
- b. *Muslam ilaih* (penerima pesanan)
- c. *Muslam fih* (barang pesanan)
- d. *Ro'sul maal*, yaitu harga atau upah.
- e. *Ijab* dan *qabul*

2. Teori Ekonomi Islam

1 Pengertian Ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab, ekonomi sering diterjemahkan dengan *aliqtishad* yang berarti hemat, dengan perhitungan, juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara implisit. Adapun istilah ekonomi Islam berasal dari dua kata yaitu *ekonomi* (terjemahan *economics*, *economi* dan *economy*) dan *Islam* (terjemahan *islamic*). *Islam* adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Dawam Rahardjo memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan. Pertama, ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua,

ekonomi Islam merupakan suatu sistem. Sistem yang menyangkut pengaturan suatu kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Ketiga, ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Dengan demikian ekonomi Islam adalah tingkah laku seseorang dalam setiap kegiatan ekonomi baik konsumsi, produksi, maupun distribusi berdasarkan tuntunan syariat Islam.²⁵

2 Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah masalah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala sesuatu yang membawa mafsadah (kerusakan) bagi manusia. Menjaga kemaslahatan bisa dengan cara *min haytsu al-wujud* yaitu dengan cara mengusahakan segala sesuatu aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan, atau dengan cara *min haytsu al-adam* yaitu dengan cara memerangi segala hal yang menghambat jalannya kemaslahatan itu sendiri.²⁶

²⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *“Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis”* (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hlm 14

²⁶ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *” Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid alSyari’ah ”* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014) hlm 12-13

3 Sumber Hukum Ekonomi Islam

Masalah umat manusia beragam tetapi setiap manusia pasti menghadapi masalah ekonomi. Sumber hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut adalah empat dasar sumber hukum Islam yaitu :²⁷

- a. Al-Quran
- b. Hadits atau Sunnah
- c. Ijma
- d. Ijtihad dan Qiyas

H. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan cara kerja yang teratur untuk dapat memahami suatu objek ataupun subjek penelitian agar dapat ditemukan jawaban secara ilmiah.²⁸ Adapun metode juga merupakan cara yang dapat digunakan untuk memahami suatu objek sebagai bahan ilmu yang bersangkutan dan diperlukan.

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup kajian ini bertujuan agar kajian dan pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Oleh karena itu, peneliti membatasi pengelolaan data dan tampilan data yang diperlukan

²⁷ M. Abdul Mannan "Teori dan Praktek Ekonomi Islam" (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa,1997) hlm 29

²⁸ Rosady Ruslan. "Metode penelitian PR dan Komunikasi". (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003) hlm 25

untuk melakukan penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Melalui Akun Instagram @koreatown.inc Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 05/DSN-MUI/IV/2000

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Menurut Bogdan dan Taylor, pada penelitian kualitatif dihasilkan data deksriptif baik dalam bentuk kata-kata yang tertulis ataupun lisan, serta perilaku yang dapat diamati.²⁹ Kajian dari penelitian ini adalah sistem jual beli pada Akun Instagram @Koreatown.Inc berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Salam.

3. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan hukum empiris. Artinya, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang ada sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian lapangan adalah agar data-data yang diperlukan dapat dikumpulkan langsung dari pihak-pihak yang melakukan transaksi, baik dari penyedia jasa ataupun pengguna.³⁰

²⁹ Zuchri Abduchsamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar, CV Media Press, 2021) Cet Ke-1, hlm.30

³⁰ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. " Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Hukum*, 2020. hlm. 27 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>

4. Sumber Data Penelitian

Terdapat dua macam sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk mendukung informasi atau data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ialah sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah wawancara kepada pemilik akun dan pembeli pada *akun Instagram @koreatown.inc*.

Yang kedua yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis.³¹ Pengumpulan data sekunder bisa melalui dengan membaca buku, jurnal, artikel dan lainnya yang berkaitan dengan data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dapat dijabarkan sebagai berikut :

a Wawancara

Wawancara ialah suatu proses di mana mendapatkan informasi yang dilakukan dengan cara melakukan serangkaian tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Dengan kemajuan teknologi memungkinkan seseorang untuk 24(dua puluh empat) jam melakukan wawancara di mana saja dan kapan saja bahkan tanpa bertemu langsung. Pada wawancara ini, peneliti boleh menanyakan beberapa pertanyaan

³¹ Isma Aulia. "Analisis Sistem Jual-Beli Early *Pre-order*..."hlm. 30

kepada *Owner* dan pada para pembeli pada *akun Instagram @koreatown.inc*.

b Dokumentasi

Pada tahap ini dokumen-dokumen yang akan dikumpulkan dapat berupa postingan, buku, jurnal, artikel maupun media internet yang relevan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data atau Penalaran Hukum

Analisis dalam penelitian hukum empiris, hasil simpulan data yang dikumpulkan dari proses survey.³² Pada penelitian ini, data yang telah dikumpulkan tersebut akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode ini, peneliti akan menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang ada dalam bentuk kata-kata, kemudian peneliti akan menarik kesimpulan.

I. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian adalah metode menyelesaikan suatu karya tulis ataupun penelitian. Sistematika penelitian ini memiliki fungsi bagi peneliti sebagai kerangka dasar yang mengorganisir pemikiran, dan juga sistematika penelitian ini memiliki manfaat bagi pembacanya yaitu membantu alur dari sebuah penelitian.

³² Kornelius Benuf, Muhamad Azhar “ Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Hukum*, 2020 hlm. 29

Bab I ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II akan difokuskan pada gambaran umum pada *Akun Instagram @koreatown.inc* dan bagaimana sistem jual beli dalam platform tersebut.

Pada bab III ini terdiri dari pengertian, syarat serta teori tentang jual beli, jual beli internasional dan jual beli salam berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 05/DSN-MUI/IV/2000

Pada Bab IV ini berisi analisis terkait Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem jual beli pada *Akun Instagram @ koreatown.inc* Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 05/DSN-MUI/IV/2000

Bab V ini disebut penutup yang memuat simpulan dari hasil penelitian, saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Chaerul Umam,dkk, ” *Ushul Fiqih I*” (Bandung : Pustaka Setia, 1998)
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, ” *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid alSyari’ah*” (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- M. Nur Rianto Al Arif, ”*Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teorotis Praktis*”(Bandung : Pustaka Setia, 2012),
- Oni, S. ”*Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3*” (S. M. Iqbal (ed.)). Republik Penerbit. 2020
- Sabiq, Sayyid ”*Fiqh Sunnah, jilid 4*” Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009
- Sanawiyah, Ariyandi. *Fiqh Muamalah Menggagas Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta ; K-media, 2021
- Sarwat, Ahmad, ”*Fiqh Jual Beli*”, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Siti Mujibatun, ”*Pengantar fiqh muamalah*”, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo, 2012)
- Syamsul Anwar, ”*Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Waluyo, *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014.

Jurnal dan Hasil Penelitian :

- Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, and Panji Adam, ‘Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli’, *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 3.1 (2021), pp. 12–18, doi:10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85
- Fathoni, Nur, ‘Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui’, *Economica: Jurnal*

- Ekonomi Islam*, 4.1 (2013), pp. 51–82, doi:10.21580/economica.2013.4.1.773
- Febriana, Riski, Muh Izza, Novendi Arkham Mubtadi, and Nur Fani Arisnawati, ‘Pengaruh Perilaku Konsumtif Penggemar *K-POP* Pada Peluang Usaha Dan Pajak Bea Cukai Di Indonesia’, *Jurnal Sahmiyya*, 2.1 2023, pp. 212–21
- Fitriana, Rossy Akbar dan Masjupri, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pre-order Album *K-Pop* Pada Akun Instagram Allaboutmerch.*K-Pop*”, *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Widiyawati , Heny May, Mohammad Zen “Macam-Macam *Gharar* (*Gharar* Katsir Dan Khofi) Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syariah: Akad Dalam Transaksi Syariah Dan Aplikasinya Di Bank Syariah”,*Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 2024 <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Maro>
- Muhammad Ali Rusdi, “*Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam*”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017
- Mujiatun, Siti, ‘Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’’, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13.September 2013, pp. 202–16
- Muhimah, Umul, ‘Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam’, *Iain Metro Lampung*, 2017, pp. 1–2
- Panggabean, Sriayu Aritha, “Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Permadani, Rizki Anggun, and Encep Saepudin, ‘Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Merchandise *K-Pop* Melalui Weverse Shop’, *Jurnal Hukum Dan Administrasi Publik*, 2.1 2024, pp. 3–4 <<https://ejournal.literaaksara.com/index.php/JHAP/index>>
- Putra, Andi Krisnajati, Abdur Rafi, Rafly Putra Darmawan, and Rinandita Wikansari, ‘Peran Pemerintah Meningkatkan Perdagangan Internasional Khususnya Ekspor’, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2.3. 2023, pp. 1–10, doi:10.59827/jie.v2i3.94
- Samapta, Aprillia Ratih Pawestri, and Panji Adam Agus Putra, ‘Tinjauan Akad Salam Terhadap Prakti Jual Beli Makanan Online Melalui Sistem Pre Order (Studi Pada *Instagram* Mentailab Oleh Meidiana Putri)’, *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2.2. 2022, pp. 56–61, doi:10.29313/bcssel.v2i2.2672
- Saprida, ‘Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli’, *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.1.

2018, pp. 121–30, doi:10.32507/mizan.v4i1.177

Setiawan ,Nurfitriyani. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Salam Album *K-Pop* Pada Event Fansign”. 2022

Widyawati, Taris. “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Pre-Order Album *K-Pop* Secara Online Di Shopee. 2024Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, and Panji Adam, ‘Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli’, *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 3.1 (2021), pp. 12–18, doi:10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85

Fitria, Tira Nur. ‘Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3.01 (2017), p. 52, doi:10.29040/jiei.v3i01.99.

Wati ,Siti Rohma. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Transaksi Jual Beli Sistem *Pre-order* Marchandise *K-Pop* (Studi Pada Sosial Media *Instagram* @Indomyclub dan @PriorKit). 2022

Yuniar, Miandhani Denniz, “Aplikasi Instagram Sebagai Sarana Promosi Bisnis Online: Sebuah Studi Pada Akun Warung Mamak”, *Intelektiya: Jurna Ekonomi, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 02, No. 03, 2020.

Website :

Atta Fakta. 2023 “ Apa itu album di dunia *K-Pop*”. <https://www.fakta.id/apa-itu-album-di-dunia-kpop/> Diakses pada tanggal 07 Desember 2024. pada pukul 08.29

Bimbingan Islam, 2023 “ Menjual Sapi Bunting Apakah Termasuk *Gharar*”<https://bimbinganislam.com/menjual-sapi-bunting-apakah-termasuk-gharar/>. Diakses pada 3 Juni 2025 pada pukul 13.24

Chairunisa. “*Pre-order* adalah”. Diakses dari <https://dailysocial.id/post/pre-orderadalah> Diakses pada tanggal 07 Desember 2024. pada pukul 08.24

OCBC “ Jual Beli Dalam Islam” <https://www.ocbc.id/id/article/2023/10/27/jual-beli-dalam-islam> Diakses pada 09 Desember 2024 pada pukul 08.52

Prudential Syariah “Ta’awun: Pengertian, Manfaat dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah” <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/taawun-adalah/>. Diakses pada 3 Juni 2025 pada pukul 15.30

Syamhudi,Kholid. “ Jual Beli Salam Dan Syaratnya”. <https://almanhaj.or.id/3029-jual-beli-salam-dan-syaratnya>. Diakses pada 07 Desember 2024 pukul 19.45

Tuasikal,Muhammad Abduh. 2022. “Pengertian Salam”
https://rumaysho.com/33794-matan-taqrib-akad-salam-dalam-transaksi-jualbeli.html#Pengertian_Salam Diakses pada tanggal 07 Desember 2024. Pukul 20.09

Z., AgnesYonatan, ‘Penjualan Album *K-Pop* Turun 22 Juta Copy Pada 2024’, *Goodstats*, 2025 <https://goodstats.id/article/penjualan-album-K-Pop-turun-22-juta-copy-pada-2024-uwXwT> Diakses pada 24 maret 2025 pukul 09.08

Lain-lain :

Al-Qur’an :

Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota

Kementrian Agama Ri. 2012. *Ummul Mukminin Al-Qur’an dan Terjemahan Untuk Wanita*. Jakarta: Oasis Terrace Resident

Undang-Undang :

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Fatwa :

DSN-MUI, ‘Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam’, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, pp. 1–4